

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara multikultural yang memiliki ragam budaya, suku, adat, bahasa serta agama. Pendiri bangsa terdahulu telah merumuskan Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika sebagai ideologi serta pedoman bangsa dalam menyatukan keragaman yang Indonesia miliki. Pancasila sebagai ideologi bangsa memiliki nilai-nilai filosofis yang mendalam bagi bangsa Indonesia guna menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain Pancasila, Bhineka Tunggal Ika memiliki makna yang sangat mendalam yaitu walaupun berbeda (suku, agama, ras, kesenian, adat, bahasa dan lain sebagainya), tetap satu (satu kesatuan yang sebangsa dan setanah air Indonesia) jua.¹ Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika sudah seharusnya dapat menjadikan kondisi yang damai di lingkungan masyarakat. Hal ini dikarenakan keduanya mengajarkan untuk saling bertoleransi dalam menjalani kehidupan sehari-hari terutama dalam kehidupan beragama.

Namun, pada realitanya masih ditemukan konflik yang berkaitan dengan agama. Konflik bernuansakan agama sangat kompleks karena tidak hanya menyangkut akan hubungan manusia dengan Tuhan (keimanan) juga berkaitan dengan faktor lain seperti politik dan sebagainya. Hal ini mengakibatkan individu akan mudah digiring kepada pertentangan apabila agamanya mendapatkan perlakuan diskriminasi atau terdapat hal yang tidak pantas dilakukan terkait agama di lingkungan mereka. Konflik umumnya akan selalu terjadi di masyarakat karena konflik merupakan salah satu konsekuensi dari adanya hubungan sosial. Robbins menjelaskan konflik sebagai sebuah proses yang dimulai ketika suatu pihak memiliki

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, "Bhinneka Tunggal Ika Maha Karya Persembahan Mpu Tantular (Artikel)". Dalam <https://e-dokumen.kemenag.go.id/files/m3pdMv4R1313.pdf> diakses pada 30 Juli 2017

persepsi bahwa pihak lain akan mempengaruhi secara negatif terhadap hal-hal yang menjadi kepedulian atau kepentingannya.²

Berdasarkan Laporan Kemerdekaan Beragama Berkeyakinan (LKBB) Wahid Foundation, pada tahun 2016 tercatat telah terjadi konflik bernuansa agama sebanyak 204 peristiwa dengan 315 jenis tindakan. Hal ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2015 jumlah konflik yang tercatat sebanyak 190 peristiwa dengan 249 tindakan.³ Jenis peristiwa dan tindakan beragam macamnya salah satu contoh yaitu pembatasan, pelarangan atau penyegelan tempat ibadat. Peningkatan jumlah kasus tersebut dapat dikarenakan adanya kasus baru yang berskala besar disepanjang tahun 2016 dan adanya kasus-kasus dari tahun sebelumnya yang belum terselesaikan seperti Kasus Penyegelan Pembangunan Bakal Pos GKI Yasmin Bogor atau lebih dikenal dengan Kasus Pembangunan GKI Yasmin Bogor. Data tersebut dapat menunjukkan bahwa saat ini Indonesia sedang mengalami krisis toleransi antar umat beragama.

Laporan tersebut juga menyatakan bahwa penyebaran konflik bernuansa agama tersebar diseluruh wilayah Indonesia dari sabang-merauke. Salah satu wilayah yang masih memiliki konflik bernuansa agama yaitu Kota Bogor. Letak Kota Bogor yang strategis berdekatan dengan Ibukota Negara membuat Bogor memiliki perkembangan yang cukup pesat dalam segala aspek. Hal ini berpengaruh juga terhadap pertumbuhan penduduk, berdasarkan data konsolidasi bersih (DKB) Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) pada semester II tahun 2017 jumlah penduduk Kota Bogor mencapai 1.010.566 jiwa, jumlah ini meningkat sebesar 5.554 jiwa dari semester sebelumnya.⁴

² Robbins, P.S. Timothy A.J. Perilaku Organisasi (2008). Jakarta: Salemba Empat. hlm 137

³ Wahid Foundation, "Ringkasan Eksekutif Laporan Tahunan, Kemerdekaan Beragama Berkeyakinan (KBB) di Indonesia Tahun 2016 Wahid Foundation. 2016. Hlm 5-9. Diakses pada tanggal 30 Juli 2018 dan dapat diunduh pada www.wahidfoundation.org

⁴ Gunawan, Iwan. "Jumlah Penduduk Kota Bogor Bertambah 5.554 Jiwa", dalam <https://Bogor.pojoksatu.id/baca/jumlah-penduduk-kotabogor-bertambah-5-554-jiwa>. Diakses Pada tanggal 7 Agustus 2018.

Meningkatnya jumlah penduduk, salah satunya disebabkan oleh pendatang yang menetap di Bogor.

Pertambahan penduduk berpengaruh terhadap persaingan tenaga kerja, meningkatkannya kebutuhan lahan untuk tempat tinggal, dan permasalahan sosial lainnya seperti permasalahan dalam kehidupan beragama. Salah satu permasalahan yang masih dalam proses menuju perdamaian di Kota Bogor yaitu permasalahan pembangunan GKI Yasmin Bogor. Permasalahan tersebut dapat menunjukkan bahwa adanya indikasi intoleransi di masyarakat Kota Bogor. Pada tahun 2017, Setara Institute telah mengeluarkan laporan indeks kota toleran dan menginformasikan Bogor sebagai 10 besar sebagai kota intoleransi terendah.⁵ Hal ini perlu diperhatikan karena apabila dibiarkan akan berpengaruh terhadap kehidupan sosial lainnya serta dapat menimbulkan permasalahan baru seperti masyarakat yang mengeksklusifkan diri, meningkatkan primordialisme dan etnosentrisme di kalangan masyarakat. Apabila hal tersebut sudah terjadi akan mengganggu stabilitas kehidupan bermasyarakat di Kota Bogor.

Pemilihan konflik Gereja dikarenakan kasus seputar rumah ibadat di Jakarta, Bogor dan sekitarnya sebagian besar terkait dengan pembangunan gereja. Adapun Gereja yang dimaksud dalam penelitian ini lebih memfokuskan kepada Gereja Kristen Indonesia. Pemfokusan gereja dimaksudkan untuk lebih spesifik karena Gereja di Indonesia cukup beragam dan secara garis besar terbagi menjadi 3 macam yaitu Gereja Katolik, Gereja Protestan dan Gereja Ortodoks. Gereja Kristen Indonesia dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Gereja Protestan.⁶ Konflik Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin Bogor merupakan konflik yang telah lama terjadi. Konflik ini bermula pada tahun 2002 dimana adanya penolakan

⁵ Setara Institute. "Ringkasan Eksekutif IKT 2017" dalam <https://setara-institute.org/index-Kota-toleran-tahun-2017/>

⁶ Yayasan Lembaga SABDA (YLSA). "Gereja di Indonesia" dalam <https://alkitab.sabda.org/resource.php?topic=373> diakses pada tanggal 22 Agustus 2018

pembangunan Gereja oleh ketua RT setempat dengan berlandaskan kepada kesepakatan mayoritas masyarakat sekitar lokasi pembangunan yang menolak atas rencana pendirian Gereja disekitar tempat tinggal mereka. Hingga akhirnya konflik terjadi serta memuncak di tahun 2010 dan 2012 sampai saat ini konflik berada pada kondisi tenang, menunggu kebijakan pemerintah Kota Bogor dilaksanakan.⁷ Adapun kronologis konflik dapat dilihat dalam Tabel 1.1 sebagai berikut:⁸

Tabel 1.1 Kronologi Kasus GKI Yasmin Bogor

Waktu	Peristiwa
2001	Bertambahnya jemaat GKI Yasmin di Jln. Pengadilan 35, menurut kajian internal GKI, diperlukan gereja baru (untuk 300 orang). GKI membeli tanah seluas 1.720 m ² di Taman Yasmin Bogor.
10-03-02	GKI menyatakan berhasil mengumpulkan sebanyak 170 orang yang menandatangani surat pernyataan tidak keberatan pendirian gereja di Taman Yasmin. Di sisi lain, warga setempat (terutama MAM, RT setempat yang didatangi panitia) menolak keberadaan GKI di sana karena mayoritas sekitar adalah Muslim.
2003-2006	Sosialisasi dilakukan oleh panitia, pada 1 Maret 2003, 25 Oktober 2005, 8, 12, 14, dan 15 Januari 2006. Kegiatan-kegiatan tersebut dihadiri oleh masyarakat sekitar termasuk pemuda, tokoh masyarakat dan warga lainnya. Dalam pertemuan-pertemuan itu pihak GKI menyatakan mendapat persetujuan berupa tanda tangan. Di sisi lain, pihak warga tetap menolak rencana pendirian gereja seperti pada sosialisasi tgl 14 Januari 2006, RT 08/08 menolak dengan surat pernyataan penolakan.
Feb-Mei 2006	Panitia mengusahakan dan mendapatkan sejumlah bahan persyaratan, yakni: 1. Rekomendasi pembangunan gereja dari Walikota Bogor [15/2/2006]; 2. Saran teknis dinas lingkungan hidup dan kebersihan kota Bogor; 3. Pertimbangan Teknis Penatagunaan Tanah dalam rangka perubahan penggunaan tanah dari kantor pertanahan Kota Bogor [14/3/2006]; 4. Penilaian saran teknis Lalu Lintas dari Dinas Lalin dan Angkutan Jalan Kota Bogor [15/2/2006]; 5. Surat izin pembuatan jalan masuk dari Dinas Bina Marga Kota Bogor [12/4/2006]; 6. Saran teknis kepala Dinas Bina Marga [17/4/2006]; dan 7. Pengesahan Siten Plan dari Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor [30/5/2006].

⁷ Forum Komunikasi Muslim Indonesia. Kronologi Singkat Soal GKI Yasmin Bogor. 2012. Dalam www.forkami.com/berita, diakses pada 30 Juli 2018.

⁸ Ruhana A.S. Mengurai Benang Kusut Kasus GKI Yasmin: Penelitian Pendahuluan. Jakarta:LIPI 2013, Hal. 149-160

13-07-06	GKI memperoleh SK Walikota Bogor tentang Izin Mendirikan Bangunan No. 645.8.372 Tahun 2006, ditandatangani oleh kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor (a.n. Walikota).
18-08-06	Dilakukan Sosialisasi pembangunan gedung gereja yang dihadiri oleh ketua dan sekretaris MUI Bogor, Camat Bogor Barat, Perwakilan ulama, Kepala Desa, Kapolsek, Wakapolsek, Kepala Kemanan Desa, Ketua LPM, Perwakilan warga masyarakat.
19-08-06	Peletakan batu pertama gereja yang dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Kota Bogor yang menyampaikan kata sambutan dari Walikota.
11-10-06	Muncul opsi dari Sekda Kota Bogor untuk memindahkan lokasi pembangunan gereja karena adanya protes dari kelompok tertentu kepada Walikota agar pembangunan tidak diteruskan.
06-12-06	Ada surat pemberitahuan dari PT Inti Innovaco bahwa di lokasi sektor VII, Perumahan Taman Yasmin tidak terdapat fasilitas sosial untuk pembangunan rumah ibadah non-muslim. Atas dasar surat ini GKI bertahan di lokasi Jln. Andullah Bin Nuh.
10-01-07	Pembangunan dinilai berdasarkan IMB, dengan mulai dilakukan pemasangan fondasi tiang pancang, Masyarakat setempat mulai resah dan menyalurkan aspirasinya via ormas Islam.
Maret '07	Anggota DPRD Kota Bogor meninjau lapangan dan mengadakan dialog dengan pihak gereja dan ketua RT setempat. Terakhir diputuskan untuk sementara kegiatan pembangunan gereja dihentikan dengan <i>status quo</i> .
April '07	Pihak gereja melaksanakan kegiatan pembangunan lagi dan terus membangun meski ditegur oleh Ketua RT setempat dengan surat bernomor: 148/17/RT-08/IV/2007 tanggal 30 April 2007. Hal ini memancing timbulnya demonstrasi-demonstrasi warga Muslim Kota Bogor.
10-02-08	Terjadi demonstrasi di DPRD Bogor yang meminta agar IMB Gereja Taman Yasmin dicabut.
Februari 2008	Forum warga Curug Mekar membuat surat permohonan pembatalan IMB pembangunan gereja ke Dinas Tata Kota Pemkot Bogor.
10-02-08	Demonstrasi besar-besaran terjadi dan dilakukan oleh ormas-ormas Islam (HTI Kota Bogor, FUI, KMB, MUI, Masyarakat Perumahan Taman Yasmin yang menolak.
14-02-08	GKI menerima surat dari Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor No.503/208-DTKP perihal Pembekuan IMB.
28-02-08	GKI mengirimkan surat kepada Walikota Bogor perihal keberatan dan penolakan atas surat pembekuan IMB yang diterbitkan Kepala DTKP (dengan tembusan ke berbagai pihak).
10-03-08	GKI Jln. Pengadilan No. 35 mengadu ke Komnas HAM. Sebagai responsnya Komnas HAM mengirim surat No. 592/K/PMT/ IV/08

	tertanggal 7 April 2008 kepada Menag RI perihal Penolakan Pembekuan IMB Gereja Taman Yasmin. Selain itu, GKI mengambil jalur hukum terhadap Surat Pembekuan Kepala DTKP tersebut.
04-09-08	Ada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung bahwa Pemkot, khususnya DTKP, dikalahkan dalam hal Pembekuan IMB. Pada tanggal yang sama akhirnya Pemkot Bandung atas putusan PTUN Bandung.
02-02-09	Ada putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta menguatkan putusan PTUN Bandung, Pemkot kalah.
25-02-09	Kasasi yang diajukan oleh Pemkot tidak memenuhi syarat formal dan ditolak oleh MA karena yang menjadi obyek gugatan adalah keputusan pejabat daerah.
Maret '09	Terjadi lagi kegiatan pembangunan gereja, kemudian didemo oleh warga Muslim se-Curug Mekar yang mengakibatkan terjadinya pemasangan spanduk penolakan warga dan penutupan akses ke area pembangunan gereja.
25-04-09	Terjadi demo di lokasi pembangunan gereja untuk menghalau pekerja yang sedang melanjutkan pekerjaan gereja.
15-05-09	Warga mulai mencari data kebenaran sesuai data yang tertera dalam Form Tidak Keberatan, dan akhirnya ditemukan data yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Beberapa orang menyatakan tidak pernah menandatangani pernyataan data seperti format tersebut, bahkan ada juga yang merasa tidak hadir dalam pertemuan di kelurahan/sosialisasi itu pun terdapat dalam lembaran daftar hadir dan tanda tangan penerimaan uang sebagai pengganti uang transpor.
8-01-10	Pembangunan dilanjutkan kembali namun karena ada surat agar menghentikan pembangunan, pekerjaan dihentikan, pagar yang baru dibangun dan bedeng proyek dirusak sekelompok orang.
20-01-10	Warga Curug Mekar sepakat untuk membentuk wadah koordinasi, yakni Forkami (Forum Komunikasi Muslim Indonesia, www.forkami.com).
30-01-10	Forkami menemukan dan melaporkan adanya indikasi pemalsuan tanda tangan (tt) warga yang digunakan sebagai syarat pembuatan IMB GKI Yasmin ke Polresta dengan 7 orang saksi dan diantar oleh sekitar 150 orang.
4-02-10	Bp. HJ, warga Curug, dijadikan tersangka karena laporan dari pihak GKI. Forkami melaporkan indikasi pemalsuan tt warga atas nama Haris Fadilah dan Idrus, tertera pada berkas pertemuan 8 Januari 2006.
9-02-10	Warga datang ke Polresta untuk klarifikasi indikasi pemalsuan tt warga yang dipalsukan untuk dicocokkan dengan data dari DTKP, namun DTKP tidak bisa menunjukkan form data tanda tangan dimaksud.

11-02-10	Forkami bertemu dengan pihak Pemkot yang menghasilkan kesanggupan Pemkot untuk membatalkan IMB GKI Yasmin. (Pada 15-20 Februari, tahap peneguran di lapangan).
22-02-10	Pemkot Mengundang Forkami, FKUB, Depag dan Gereja untuk menyelesaikan permas alahan. Pihak gereja tidak datang.
23-02-10	Warga cekcok dengan pemborong yang akan memasang baja ringan. Satpol PP datang membawa barang bukti baja ringan—bahwa selama masa menunggu PK pembangunan tidak boleh dulu.
24-02-10	Pihak pemborong tetap melakukan pekerjaannya.
25-02-10	Muncul surat pembatalan rekomendasi dari WaliKota Bogor, No. 503/367/Huk, yang menyatakan bahwa “... adanya sikap keberatan dan protes dari masyarakat ...”
8-03-10	Ada surat dari Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Bogor, perihal permohonan agar kegiatan pembangunan gereja GKI Yasmin dihentikan.
11-03-10	Dipasang tulisan “DISEGEL” di pagar lokasi gereja. Pada saat itu terjadi cekcok antara Pihak GKI, Pol PP, dan Forkami, serta adanya pengancaman dengan menggunakan celurit.
18-03-10	Segel hilang, dicopot oleh oknum tertentu. Dua hari kemudian, 20 Maret 2010, segel baru dipasang lagi oleh Pol PP.
24-03-10	Masyarakat dan perwakilan Forkami menemui Kesbang, Satpol PP dan Tapem (atas nama WaliKota), menanyakan perkembangan usul pembatalan rekomendasi.
25-03-10	Forkami dan warga mengajukan 3 saksi ke Polresta atas tuduhan pemalsuan data yang diajukan oleh panitia gereja.
27-03-10	Warga membawa Sdr. MK ke Polresta, klarifi kasi dengan data yang diberikan ke Polresta tersebut. BAP MK ditunda karena sakit.
Apr '10	Proses pengajuan saksi-saksi, dan proses BAP Sdr. MK.
8-04-10	Klarifikasi soal PK terduga dilimpahkan ke kejaksaan
10-04-10	GKI menyiapkan acara misa pada 11 April 2010 dengan memasukkan kursi ke dalam lokasi dengan mencopot segel. Warga protes. Kasatpol PP kembali memasang segel.
Apr-Jun 2010	Warga jemaat GKI Yasmin beribadah di trotoar di depan lokasi pembangunan gedung gereja, yaitu berturut-turut pada tanggal 11 April 2010, 25 April 2010, 2 Mei 2010, 9 Mei 2010, 16 Mei 2010, 23 Mei 2010, dan 6 Juni 2010.
03-05-10	Pak AI (Ketua Forkami) diperiksa terkait dengan perusakan bedeng dan pagar di lokasi gereja dan dijadikan tersangka atas pasal 170 KUHP.
24-05-10	Forkami bersama Tim Pembela Muslim (TPM) ke Komnas HAM untuk klarifi kasi keber adaan Sdr. JD yang mengaku staf ahli Komnas HAM, dll.
27-05-10	Sdr. MK tidak mau lagi didampingi oleh <i>lawyer</i> yg diberikan Forkami, Th, dan malah diadukan oleh Sdr. MK ke Polresta atas tuduhan memalsukan tanda tangan Sdr. MK. Sdr. MK juga ingin mencabut BAP-nya karena yang tertuang di BAP-nya hasil tekanan.

Jun-Aug 2010	Proses pemberkasan dan pelimpahan perkara Sdr. HJ dan Sdr. MK.
12-08-10	Sidang Kasus Sdr. HJ. Dilanjutkan sidang II pada 19 Agustus 2010, sidang III pada 26 Agustus 2010, sidang IV pada 21 Oktober 2010, sidang V pada 28 Oktober 2010, sidang VI pada 4 November 2010, sidang VII pada 2 Desember 2010, sidang VIII pada 9 Desember 2010, sidang IX pada 16 Desember 2010, dan sidang X pada 23 Desember 2010.
25-08-10	Sidang I kasus Sdr. MK. Dilanjutkan sidang II pada 1 September 2010.
27-08-10	Satpol PP melepas segel GKI Yasmin dan pada hari itu juga para panitia pembangunan gereja dan <i>lawyernya</i> memasuki areal GKI. Warga minta ke WaliKota, Sesdakot, Asta praja, Kapolresta untuk segera memerintahkan Kasat Pol PP untuk memasang kembali segel tersebut. Esoknya (28 Agustus 2010) segel dipasang lagi.
19-12-10	Ketika jemaat GKI melakukan misa Minggu pagi di trotoar, datang sekelompok rombongan dari Jakarta yang dipimpin oleh BG dan ES anggota DPR dari PDI-P, membongkar segel dengan paksa tanpa ijin dari Satpol PP ataupun Pemkot.
20-12-10	Dengan tekanan dari warga baik demo ke Pemkot maupun Mako Pol PP akhirnya pukul 18.00 segel dipasang kembali oleh Pol PP dengan dikawal Polisi.
25-12-10	Pihak Jemaat GKI memaksa mengadakan misa di depan lokasi/ trotoar yang dilakukan mulai jam 17.00 yaitu dengan mendirikan tenda kemudian misa dihalau oleh ratusan warga tetapi aparat tetap saja tidak tegas.
26-12-10	Dari mulai subuh aparat kepolisian dan Brimob serta satpol PP mensterilkan lokasi tersebut karena Jemaat GKI tetap memaksa akan melakukan misa seperti yang biasa mereka lakukan di setiap Minggu pagi. Warga berkumpul ratusan untuk meyakinkan tidak akan digunakan misa lagi.
20-01-11	Sdr. MK diputus bersalah oleh PN Bogor dan dijatuhi vonis 3 bulan dengan masa percobaan 6 bulan, karena terbukti telah memalsukan tanda tangan warga sebagai syarat mendapatkan IMB.
24-02-11	Putusan MA tentang Peninjauan Kembali Tata Usaha Negara terkait Kandsus Surat Pembekuan IMB GKI Yasmin
06-04-11	Jemaat GKI beribadat di dalam lokasi dengan membuka segel. Sore harinya lokasi kembali digembok. Demikian juga Minggu berikutnya (13 Maret 2011), namun jemaat tidak bisa masuk karena segel/lokasi dijaga ketat oleh keamanan—mengingat besarnya potensi bentrokan dengan warga yang juga menginginkan segel tetap terpasang.
08-04-11	Pemkot melaksanakan perintah putusan MA dengan mencabut Surat Pembekuan IMB yang pernah dikeluarkannya pada 14 Februari 2008.
11-04-11	Pemkot mencabut IMB atas dasar adanya kecacatan dalam salah satu syaratnya—sebagaimana telah terbukti divonisnya Sdr. MK

	sebagai pelaku pemalsuan tanda tangan syarat perolehan IMB tersebut. Pemkot juga menawarkan tempat pengganti, meski masih ditolak pihak GKI.
18-09-11	Merupakan tenggat waktu yang diberikan oleh Ombudsman kepada Walikota Bogor untuk mencabut keputusannya dan kembali mengizinkan pembangunan. Namun, rekomendasi tidak diikuti sehingga Jemaat GKI Yasmin memindahkan tempat ibadah mereka ke rumah-rumah jemaat secara bergantian dan setiap dua minggu sekali menggelar ibadah solidaritas bersama jemaat HKBP Filadelfia Bekasi di depan Istana Negara, Jakarta.
09-02-12	Ketua Ombudsman meminta ketegasan Presiden atas kasus GKI Yasmin
07-04-14	Pergantian Wali Kota Bogor dari Bapak Diani Budiarto kepada Bapak Bima Arya Sugianto, sehingga wewenang mulai detik tersebut berpindah kepada Walikota yang baru.
25-12-16	Pemerintah Kota Bogor menawarkan solusi Menjadikan kawasan pembangunan sebagai kawasan toleransi beragama dengan mengizinkan pembangunan gereja yang akan berdampingan dengan pembangunan masjid. Pihak gereja dan warga setuju atas solusi ini.
2017-sekarang	Dalam kondisi tenang, namun apabila ada pemicu yang baru konflik akan terjadi kembali.

Berdasarkan Tabel 1 diatas, dapat dilihat bahwa konflik GKI Yasmin berada dalam tahap transformasi konflik. Transformasi konflik menurut Lederach adalah suatu pemimpinan dan merespon terhadap pasang surut serta gelombang dari konflik sosial sebagai upaya yang diberikan oleh kehidupan untuk menciptakan perubahan sosial yang konstruktif dimana dapat mengurangi kekerasan, meningkatkan keadilan dan merespon masalah secara utuh.⁹ Hal ini dikarenakan adanya upaya akhir yang akan dilakukan pemerintah Kota Bogor dan telah dikomunikasikan oleh Bima Arya selaku Walikota pada tanggal 23 Desember 2016 di depan Kantor Staff Kepresidenan bahwa lokasi pembangunan Gereja akan dijadikan wilayah toleransi beragama. Apabila terlaksana akan didirikannya sebuah Masjid bersamaan dengan pembangunan Gereja.¹⁰

⁹ Lederach, John Paul. 2014. *The Little Book of Conflict Transformation, Clear articulation of the guiding principles by a pioneer in the field*. USA: Goodbooks. hlm 1-3

¹⁰ Bintoro, Agung. GKI Yasmin Mulai Dapat Solusi, HKBP Filadelfia Masih Misteri. CNN Indonesia. 2017. Dalam www.cnnindonesia.com/nasional, diakses pada 30 Juli 2018

Pencapaian kondisi saat ini sudah pasti melalui proses yang sangat panjang. Banyak faktor yang turut serta membantu proses penyelesaian konflik ini, salah satunya komunikasi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat. Komunikasi merupakan faktor penting dalam proses penyelesaian konflik tersebut. Tabel 1.1 juga menjelaskan bahwa sudah saatnya pemerintah kota Bogor segera merealisasikan kebijakan yang ada, sehingga konflik terselesaikan secara sempurna. Sehingga setiap pihak dapat segera menjalankan kehidupan beragama sebagaimana mestinya dan toleransi dalam kehidupan beragama dapat terwujud.

1.2 Rumusan Masalah

Konflik pembangunan rumah ibadat seharusnya tidak terjadi jika kebijakan dan aturan yang ada di patuhi. Saat ini di Indonesia memiliki peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 tahun 2006 yang dapat dijadikan pedoman dan landasan dalam melakukan rencana pembangunan tempat ibadat. Selain itu sosialisasi dan komunikasi kepada masyarakat sekitar lokasi pembangunan tempat ibadat juga perlu dilakukan agar tidak menimbulkan persepsi yang beragam di masyarakat atas pembangunan yang dilakukan.

Dalam kehidupan bermasyarakat tak jarang individu dihadapkan dalam sebuah perbedaan sudut pandang. Perbedaan ini sering kali menimbulkan permasalahan yang menimbulkan konflik antar individu yang ada. Realitanya dalam kehidupan bermasyarakat, individu mengharapkan suatu kondisi yang aman dan damai. Berbagai upaya tentunya akan dilakukan oleh setiap individu agar kondisi kehidupan yang aman dan damai dapat tercapai. Hal ini yang terjadi dalam konflik pembangunan GKI Yasmin, kedua belah pihak saat ini mengharapkan kondisi yang damai positif terjadi. berdasarkan hal tersebut maka dapat dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana transformasi konflik dalam konflik pembangunan rumah ibadat GKI Yasmin Bogor?
2. Bagaimana model komunikasi antar aktor yang terlibat dalam konflik pembangunan rumah ibadat GKI Yasmin Bogor?
3. Bagaimana kehidupan toleransi beragama di Kota Bogor?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan fenomena dan rumusan masalah yang diuraikan diatas maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hal-hal sebagai berikut:

1. Menganalisis bagaimana proses transformasi konflik yang dilakukan dalam konflik pembangunan rumah ibadat GKI Yasmin Bogor.
2. Menganalisis model komunikasi antar aktor yang terlibat dalam konflik.
3. Menganalisis bagaimana kehidupan toleransi beragama disekitar wilayah pembangunan GKI Yasmin Bogor.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai salah satu bentuk penerapan konsep dan teori yang telah dipelajari selama ini di Program studi Damai dan Resolusi Konflik Universitas Pertahanan. Sehingga, diharapkan penelitian yang dilakukan dapat memperkaya penelitian mengenai penyelesaian konflik pembangunan rumah ibadat yang terjadi di masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif dalam ilmu pertahanan Indonesia, mengingat perubahan dan perkembangan dari waktu ke waktu mengalami perubahan yang begitu cepat.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pemerintah dalam memberikan informasi dan rekomendasi terkait dengan konflik pembangunan rumah ibadat yang terjadi di masyarakat. Informasi yang ada dapat menjadi informasi yang relevan bagi pemerintah terkait dan dapat dijadikan salah satu landasan dalam membuat kebijakan. Selain itu, penelitian ini ingin memberikan rekomendasi bahwa perlu adanya Undang-Undang yang mengatur tentang pembangunan rumah ibadat sehingga apabila suatu masyarakat ingin mendirikan sebuah rumah ibadat memiliki pedoman aturan yang lebih kuat dibanding peraturan yang telah ada.